

## **ABSTRAK**

Teuku Maudriansyah (01659230095)

### **PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI MASYARAKAT DALAM PENGGELEDAHAN DATA TELEPON SELULER OLEH OKNUM KEPOLISIAN SAAT RAZIA**

(xii + 150 Halaman)

Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah serta pemeriksaan badan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga kuat ada pada badan atau dibawa serta untuk disita. Dalam melakukan penggeledahan, polisi harus mematuhi KUHAP agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Polri telah banyak melakukan upaya paksa dan juga mengesampingkan KUHAP dalam melakukan penggeledahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penggeledahan telepon seluler oleh polisi saat razia. Berdasarkan hasil penelitian ini oknum anggota Polri jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 33 tersebut menjelaskan bahwa polisi diwajibkan melengkapi diri dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Pemeriksaan ponsel pun diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa pemeriksaan ponsel dapat dikatakan sah apabila mendapat izin dari yang memiliki ponsel, Jika tidak mendapat izin maka informasi yang didapat dari dalam ponsel tersebut menjadi tidak sah. Saran saya untuk masa yang akan datang, kepolisian seharusnya lebih memerhatikan apa yang sudah diatur pada saat bertugas. Aplikasi propam presisi juga dijalankan agar masyarakat dapat merasakan dampaknya. Bagi anggota yang melakukan pelanggaran harus mendapat Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) bukan dengan hukuman disiplin.

Kata Kunci: Pemeriksaan oleh polisi, pemeriksaan

ponsel, penggeledahan. Reference: 88 (1983-2025)